

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/155/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa :
- a. rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa;
 - b. pembangunan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dam parit;
 - d. pembangunan embung;
 - e. pembangunan long storage; dan
 - f. pembuatan sumur pantek.
- KETIGA : Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

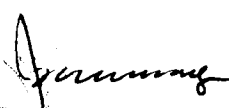
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi kegiatan dimaksud;
6. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/155/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 19 MARET 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Lokasi Penerima Hibah	Nama Kelompok Tani Penerima Hibah	Alokasi Hibah
1	2	3	4
I.	KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI DAN JARINGAN IRIGASI DESA (JITUT ATAU JIDES)		
	1. Desa Tukcerto Kecamatan Deket	-	1 Paket
	2. Desa Sunggeneng Kecamatan Sekaran	Sekar Srengenge IV	1 Paket
	3. Desa Gondanglor Kecamatan Sugio	Sri Rejeki	1 Unit
	4. Desa Sidorejo Kecamatan Sugio	-	1 Paket
	5. Desa Guci Kecamatan Karanggeneng	-	1 Paket
	6. Desa Karangwungu Kecamatan Karanggeneng	-	1 Paket
	7. Desa Datinawong Kecamatan Babat	-	1 Paket
	8. Desa Kebalanpelang Kecamatan Babat	-	1 Paket
	9. Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	-	1 Paket
	10. Desa Mungli kecamatan Kalitengah	Sri Rejeki 01	1 Paket
	Jumlah		10 Paket
II.	KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI		
	1. Desa Jatirejo Kecamatan Tikung	Sejati	1 Unit
	2. Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung	-	1 Unit
	3. Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi	-	1 Unit
	4. Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi	-	1 Unit

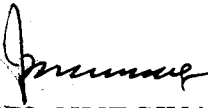
1	2	3	4
	5. Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo	-	1 Unit
	6. Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun	-	1 Unit
	7. Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun	-	1 Unit
	8. Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring	-	1 Unit
	9. Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring	-	1 Unit
	10. Desa Keben Kecamatan Turi	-	1 Unit
	11. Desa Bulumargi Kecamatan Babat	-	1 Unit
	12. Desa Trepan Kecamatan Babat	-	1 Unit
	13. Desa Bluri Kecamatan Solokuro	-	1 Unit
	14. Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu	-	1 Unit
	15. Desa Sidorejo Kecamatan Sugio	-	1 Unit
	16. Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	Tambak Wangi II	1 Unit
	17. Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong	-	1 Unit
	18. Desa Mojosari Kecamatan Mantup	-	1 Unit
	19. Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup	-	1 Unit
	20. Desa Dlanggu Kecamatan Deket	-	1 Unit
	Jumlah		20 Unit
III.	KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR UNTUK IRIGASI		
A.	PEMBANGUNAN DAM PARIT		
	1. Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun	Mina Jaya Tiga Ketapang	1 Unit

1	2	3	4
	2. Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun	Adil Makmur Tiga	1 Unit
	3. Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun	Sumber Makmur Dua	1 Unit
	Jumlah		3 Unit
B.	PEMBANGUNAN EMBUNG		
	1. Desa Kedungmentawar Kecamatan Ngimbang	Sekar Arum Mambang	1 Unit
	2. Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk	Tani Sejati	1 Unit
	3. Desa Pule Kecamatan Modo	Terus Maju	1 Unit
	4. Desa Jegreg Kecamatan Modo	Maju Tani Samben	1 Unit
	5. Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu	Sari Bumi Wringinanom	1 Unit
	Jumlah		5 Unit
C.	PEMBANGUNAN <i>LONG STORAGE</i>		
	1. Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng	Udi Mulyo II	1 Paket
	2. Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng	Upoyo Bogo 01	1 Paket
	3. Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup	Gebengsewu Sumberbendo	1 Unit
	4. Desa Soko Kecamatan Tikung	Sumber Urip Randekan	1 Unit
	5. Desa Jotosanur Kecamatan Tikung	Sumber Makmur Sanur	1 Unit
	6. Desa Dumpiagung Kecamatan Kembangbahu	Karya Tani Duri	1 Unit
	7. Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring	Sumber Rahayu Blumbang	1 Unit
IV.	KEGIATAN PEMBUATAN SUMUR PANTEK		
	1. Desa Wedoro Kecamatan Sukorame	Rajawali Wedoro	1 Unit
	2. Desa Bronjong Kecamatan Bluluk	Muji Pangestu	1 Unit

1	2	3	4
	3. Desa Bluluk Kecamatan Bluluk	Margo Subur Mengkuli	1 Unit
	4. Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng	Sumber Tani Tlatah	1 Unit
	Jumlah		4 Unit

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

